



## Legalitas Sertifikasi Halal Produk Makanan Dan Minuman Impor

**Riska Marella Evelynna**

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

**Tarmidzi**

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

**Mubarok**

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

[riskamarella@gmail.com](mailto:riskamarella@gmail.com)

### **Abstract**

*This study examines the legality of halal certification for imported food and beverage products in Indonesia based on prevailing positive law and the mandatory procedures that must be followed by producers or importers before distributing their products in Indonesia. Halal certification serves not only as a form of legal protection for Muslim consumers but also as a mandate of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance. Imported products entering Indonesia must undergo a registration process and comply with import regulations, including meeting halal standards. However, in practice, the halal certification process for imported products often encounters challenges, particularly when the country of origin does not have a mutual recognition agreement on halal certification with Indonesia. This research uses a normative juridical method with a qualitative approach, analyzing laws, legal literature, and relevant policies issued by the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH). The findings indicate that legal recognition of halal certificates for imported products in Indonesia requires international cooperation in the field of halal assurance. The case of imported marshmallows containing non-halal ingredients circulating in the market highlights the lack of coordination and weak supervision by BPJPH and the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM). This study is analyzed using the theory of legal certainty, which is closely related to consumer protection.*

**Keywords:** BPJPH, Halal Certification, Imported Products

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji mengenai legalitas sertifikasi halal terhadap produk makanan dan minuman impor di Indonesia berdasarkan hukum positif yang berlaku dan prosedur yang wajib ditaati oleh produsen atau importir sebelum mengedarkan produknya di Indonesia. Sertifikasi halal merupakan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen Muslim sekaligus amanat dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Produk



impur yang masuk ke Indonesia wajib melalui proses registrasi dan mematuhi ketentuan impor, termasuk memenuhi standar halal. Namun dalam pelaksanaannya, proses sertifikasi halal terhadap produk impor seringkali menghadapi kendala, terutama jika negara asal produk belum memiliki perjanjian saling pengakuan sertifikasi halal dengan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, perundang-undangan, literatur hukum, serta kajian terhadap kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) (Ismanto et al., 2024). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengakuan legalitas sertifikat halal terhadap produk impor di Indonesia memerlukan adanya kerja sama Internasional dibidang jaminan produk halal. Kasus marshmallow impor yang beredar di pasaran meskipun mengandung bahan tidak halal menunjukkan adanya kegagalan koordinasi dan lemahnya pengawasan dari BPJPH serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Oleh karena itu, penulis akan mengkaji penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum, yang mana teori ini akan berkaitan dengan perlindungan konsumen.

**Kata Kunci:** BPJPH, Produk Impor, Sertifikasi Halal

### **Pendahuluan**

Dalam Undang-Undang JPH memuat ketentuan atau kriteria bahan pangan yang dihalalkan atau tidak oleh MUI (Tarmidzi T, Khasanah et al., 2024) dengan dilakukannya uji halal produk oleh Auditor Halal seperti: proses penyembelihan, proses pengolahan, proses penyimpanan, hingga proses penyajian. Kriteria standar sertifikasi halal Indonesia dengan negara lain memiliki perbedaan, seperti standar halal antara Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, dan Australia. Di Malaysia, memberikan pedoman mengenai produksi, penanganan, penyimpanan, dan persiapan makanan halal mencakup prosedur penyembelihan. Disisi lain Indonesia berfokus pada persyaratan bahan halal dan pedoman untuk sistem jaminan halal di rumah pemotongan hewan. Sementara di Brunei standarnya menekankan kepatuhan terhadap hukum Islam selama produksi dan sertifikasi makanan (Ab Rahman & Abd Razak, 2024).

Di Malaysia makanan halal tidak boleh menggunakan nama atau sinonim dengan istilah yang mengelirukan atau merujuk kepada makanan tidak halal. Selain Malaysia, MUI juga menyatakan penggunaan bentuk, ciri-ciri produk tidak meniru produk haram, contohnya botol minuman yang menyerupai minuman keras. Selain dari nama dan kemasan, ada pula perbedaan pada proses penyembelihan. Malaysia dan Indonesia memiliki peraturan yang sama yaitu penyembelihan hanya boleh dilakukan oleh seorang muslim yang berakal, dewasa dan mengamalkan ajaran Islam, mempunyai pemahaman dan pengetahuan tentang kaidah dan syarat-syarat dasar terkait penyembelihan hewan dalam Islam. Berbeda dengan standar penyembelihan halal di Thailand, Central Islamic Committee of Thailand telah memberikan peraturan penyembelihan pada Standar Halal Nasional Thailand yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hewan yang disembelih oleh seorang muslimah, melainkan lebih baik dilakukan oleh laki-laki muslim. Demikian pula yang menyembelih tidak harus orang dewasa, melainkan anak-anak yang telah baligh dan mampu melakukan proses penyembelihan dengan baik (Internasional et al., 2014).

Selain Thailand sebagai negara mayoritas non-Muslim, standar halal juga diterapkan di negara-negara dengan mayoritas non-Muslim lainnya seperti Australia. Di Australia memiliki peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai sertifikasi halal yang hanya berlaku bagi petani yang mengekspor daging. Meskipun sebagian besar daging ini dijual di

pasar domestik. Lembaga sertifikasi yang secara eksklusif melayani pasar Australia tidak mematuhi hukum apapun. Oleh karena itu, tidak ada hukum yang mengatur daging yang dapat dijual di pasar domestik. Pedoman untuk persiapan, identifikasi, penyimpanan, dan sertifikasi ekspor daging merah dan produk daging merah halal disediakan oleh Australian Halal Program AQIS (Australian Quarantine and Inspection Service) Pemerintah Australia pada tahun 2009. Program ini dimaksudkan untuk memberikan saran kepada semua bisnis tentang cara membunuh ternak, mempersiapkannya untuk identifikasi, pemrosesan, penyimpanan, pemilahan, dan sertifikasi daging halal (Internasional et al., 2014). Negara-negara di atas memiliki standar halal yang berbeda, disebabkan adanya perbedaan madzab Islam terutama masalah pelabelan, pemingsanan, dan penyembelihan, regulasi dan kebijakan pemerintah, serta ketersediaan bahan baku halal.

Penelitian ini penting untuk dikaji karena berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen muslim, serta bertujuan menganalisis pengakuan legalitas sertifikat halal luar negeri di Indonesia pada bahan pangan impor yang masuk wilayah Indonesia dan prosedur pendistribusiannya bagi produk yang telah bersertifikat halal dari negaranya. Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas topik yang berkaitan dengan sertifikasi halal produk pangan impor di Indonesia.

Musyarofah dalam skripsinya yang berjudul *Legalitas Hukum Atas Label Halal Luar Negeri Dalam Produk Pangan Impor* membahas peraturan sertifikasi halal bagi pelaku usaha luar negeri dan perlindungan hukum bagi konsumen Muslim di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa sebelum diberlakukannya UU No. 33 Tahun 2014, telah ada berbagai regulasi yang melindungi konsumen dari pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan halal. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis yang lebih menitikberatkan pada legalitas sertifikasi halal luar negeri dan prosedur pengedaran produk di Indonesia (Musyarofah, 2019).

Penelitian oleh Intan Anindita dkk. dalam jurnalnya berjudul *Kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan Terkait Sertifikasi Halal Produk Impor* menyoroti upaya otoritas Korea Selatan untuk menyesuaikan produk makanan instan agar memenuhi standar halal di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menghasilkan bahwa pentingnya penyesuaian aspek halal dan kerja sama antarnegara. Perbedaannya dengan penelitian penulis terletak pada fokus; penelitian terdahulu menyoroti aspek diplomasi dan teknis penyesuaian, sementara penelitian penulis berfokus pada legalitas sertifikasi halal luar negeri dan mekanisme sebelum mengedarkan produk di Indonesia (Intan Anindita Amarylis, 2016).

Selanjutnya, Nur Fadilah dalam skripsinya *Eksistensi Pencantuman Label Halal Pada Makanan Impor Menurut Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 dan Fiqih Muamalah* meneliti pentingnya label halal pada produk makanan impor. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan hasil penelitian ini yaitu kehalalan produk makanan harus lebih diprioritaskan terutama pada produk yang masuk atau di impor ke wilayah Indonesia. perbedaannya, penelitian penulis mengkaji tentang legalitas sertifikasi halal di Indonesia dan langkah sebelum mengedarkan produk di Indonesia (Fadilah, 2021).

Ahmad Sarifudin dalam skripsinya berjudul *Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap Kehalalan Produk Impor yang Beredar di Indonesia*. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode destriptif dan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini adalah pengawasan halal yang efektif memerlukan koordinasi yang baik antara BPJPH dan lembaga terkait lainnya serta penerapan koordinasi yang konsisten. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah

penelitian ini tidak membahas mengenai legalitas sertifikasi halal di Indonesia dan langkah sebelum mengedarkan produk di Indonesia (Sarifudin, 2024).

Terakhir, penelitian oleh Verona Rolensia Lashelli dan Mutimatun Ni'ami dalam jurnalnya berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Perdagangan Makanan Impor Tanpa Sertifikasi Halal yang Dijual Secara Online* mengkaji perlindungan konsumen terhadap produk impor tanpa sertifikasi halal yang dipasarkan secara daring. Menggunakan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini menghasilkan bahwa tren dan viralitas menjadi faktor dominan dalam pembelian produk tanpa memperhatikan label halal. Berbeda dengan penelitian penulis yang fokus pada aspek legalitas sertifikasi halal dari negara asal dan prosedur sebelum mengedarkan produk di Indonesia (Ni'ami, 2016).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengakuan sertifikasi halal luar negeri terhadap produk makanan dan minuman impor serta prosedur yang harus dilakukan oleh pelaku usaha agar produk halal impor yang dibawanya dapat masuk ke pasaran lokal Indonesia.

### Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum tertulis. Artinya, penelitian ini tidak mengandalkan data lapangan atau survei, melainkan mengkaji peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum yang relevan. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu pendekatan yang mengutamakan pemahaman mendalam terhadap makna, konsep, dan norma hukum. Selain itu, digunakan juga pendekatan perundang-undangan, yaitu menelaah berbagai peraturan yang terkait dengan sertifikasi halal produk impor, dan pendekatan analitis, yakni menganalisis secara kritis bagaimana hukum itu diterapkan dalam praktik (Muhaimin, 2020). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang memuat bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari PP No. 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang JPH dan UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH sebagai rujukan hukum utama yang dipakai pada penelitian ini. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari data-data bersifat kepustakaan misalnya: buku-buku, artikel, jurnal, karya ilmiah, atau referensi lainnya yang relevan dengan topik penelitian, tujuannya untuk memberikan tambahan penjelasan dari bahan rujukan sebelumnya yaitu bahan hukum primer (Bachtiar, 2018). Teknik pengumpulan bahan hukumnya berupa studi pustaka atau *library research* yaitu mengkaji bahan hukum melalui pengumpulan data yang bersumber dari literatur, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan atau regulasi, dan *legal opinion* yang relevan dengan topik penelitian (Muhaimin, 2020).

### Hasil dan Pembahasan

#### 1. Legalitas Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman Impor

Sertifikasi halal adalah proses pengakuan kehalalan suatu produk yang dilakukan oleh lembaga berwenang berdasarkan syariat Islam, dibuktikan dengan dokumen yang menyatakan bahwa suatu produk telah memenuhi ketentuan syariat Islam. Legalitas sertifikasi halal bertujuan untuk menjamin perlindungan kepada konsumen Muslim agar terhindar dari produk yang tidak sesuai syariat Islam, sekaligus menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Pencantuman label halal dari MUI merupakan kewajiban bagi pelaku usaha yang ingin memasarkan produknya di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memudahkan proses

pengawasan. Produk yang hanya memiliki label halal dari negara lain dianggap belum teregistrasi di BPJPH dan dapat dikategorikan sebagai produk ilegal. Oleh karena itu, pelaku usaha luar negeri wajib mendaftarkan produknya atau meregistrasi sertifikat halal mereka ke BPJPH untuk mendapatkan lisensi halal serta label halal dari MUI (Musyarofah, 2019).

Dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa setiap produk yang diedarkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Hal ini mencakup produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik. Sertifikat halal berfungsi sebagai jaminan bahwa produk tersebut telah memenuhi ketentuan syariat Islam, baik dari segi bahan baku, proses produksi, maupun distribusi. Kewajiban ini juga berlaku bagi produk impor, yang mana sertifikat halal dari negaranya wajib diregistrasi ke BPJPH guna mendapat pengakuan halal oleh lembaga halal Indonesia agar tidak dianggap ilegal dan diwajibkan mencantumkan logo halal nasional di kemasan maupun bagian lain produk.

Proses sertifikasi halal melibatkan 3 pihak, yaitu BPJPH, LPPOM MUI sebagai lembaga pemeriksa halal (LPH), dan MUI. BPJPH bertanggung jawab atas pelaksanaan sistem jaminan produk halal. LPPOM MUI bertugas meninjau kelengkapan dokumen, mengatur jadwal audit, melaksanakan audit, mengadakan rapat auditor, menerbitkan audit memorandum, serta menyampaikan berita acara hasil audit pada rapat Komisi Fatwa MUI. MUI melalui Komisi Fatwa kemudian menetapkan status kehalalan suatu produk berdasarkan hasil audit tersebut dan mengeluarkan Ketetapan Halal MUI (PP No.42, 2024).

## 2. Regulasi Sertifikat Halal

### a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengatur kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang beredar di Indonesia. Tujuan utama UU ini adalah untuk memastikan bahwa produk-produk, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun di luar negeri, memenuhi standar halal yang berlaku di Indonesia. Mencakup makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, serta produk gunaan lainnya. Bertanggung jawab dalam pengawasan, sertifikasi, dan memberikan edukasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal. Semua produk yang akan beredar di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan persetujuan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Bagi sertifikat halal yang dikeluarkan oleh lembaga halal yang bekerjasama dengan BPJPH Indonesia tidak perlu lagi mengajukan permohonan sertifikasi halal, cukup perlu registrasi ke BPJPH sebelum produk itu diedarkan di pasar Indonesia. Jika tidak, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa penarikan barang dari peredaran karena dapat merugikan konsumen. Setelah memperoleh sertifikat halal, pelaku usaha diwajibkan mencantumkan label halal pada kemasan produk atau bagian lain dari produk kecuali, produk yang mengandung babi asalkan jelas diberi keterangan. UU ini juga memberikan perlindungan bagi konsumen, khususnya umat Muslim, dengan menjamin kehalalan produk yang dikonsumsi atau digunakan (No.33, 2014).

### b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Peraturan Pemerintah ini adalah aturan penyempurnaan dari Peraturan

Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk halal yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan bagi masyarakat terhadap barang yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.

Produk halal yang telah memiliki sertifikat halal dari lembaga halal luar negeri yang diakui dan memiliki kerja sama saling pengakuan dengan BPJPH tidak diwajibkan untuk mengajukan Sertifikat Halal baru. Namun, produk tersebut tetap harus diregistrasi sebelum dapat dipasarkan di Indonesia. Registrasi ini dilakukan oleh importir dan/atau perwakilan resminya yang berkedudukan di wilayah Indonesia kepada BPJPH melalui pengajuan tertulis melalui sistem elektronik terintegrasi dengan melampirkan sejumlah dokumen seperti:

- a) data pemohon;
- b) salinan sertifikat halal luar negeri produk bersangkutan;
- c) daftar barang yang akan diimpor ke Indonesia lengkap dengan kode sistem harmonisasi; dan
- d) surat pernyataan keabsahan dokumen.

Setelah registrasi diterima dan sesuai persyaratan, sertifikat halal yang telah diregistrasi oleh BPJPH dapat diterima sebagai pemenuhan sertifikat halal produk. Importir dan/atau perwakilan resmi yang telah memperoleh registrasi, wajib mencantumkan nomor registrasi berdekatan dengan Label Halal pada kemasan produk, dan/atau dibagian atau tempat tertentu dari produk.

Pelaku usaha dapat mengajukan permohonan sertifikasi halal di Indonesia melalui importir dan/atau perwakilan resminya apabila, di negaranya tersebut tidak ada lembaga halal, lembaga yang telah bekerjasama saling pengakuan dengan BPJPH tidak memiliki kompetensi sertifikasi Produk, belum adanya kerjasama saling pengakuan antara lembaga halal luar negeri dengan BPJPH, atau kebutuhan pelaku usaha secara sukarela (PP No.42, 2024).

### **c. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 44 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Nama, Bentuk Dan Kemasan Produk Yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal**

Dalam fatwa ini memuat ketentuan hukum terkait produk yang tidak dapat disertifikasi halal :

1. Produk yang menggunakan nama dan/atau symbol-simbol kekufuran, kemaksiatan, dan/atau berkonotasi negatif;
2. Produk yang menggunakan nama benda/hewan yang diharamkan kecuali:
  - a) Telah menjadi kebiasaan ('urf) dan dipastikan tidak mengandung unsur yang dilarang syariat;
  - b) Menurut penilaian umum tidak menimbulkan kesalahpahaman bahwa hewan yang diharamkan tersebut boleh dikonsumsi;
  - c) Nama tersebut memiliki makna lain dan secara fakta telah digunakan secara luas dalam masyarakat.
3. Produk yang menyerupai dan/atau berbentuk babi dan anjing dalam berbagai model atau desainnya;
4. Produk yang dikemas dengan gambar babi atau anjing sebagai fokus visual utama;

5. Produk yang memiliki rasa atau aroma (*flavour*) yang menyerupai benda atau hewan yang diharamkan;
6. Produk yang menggunakan kemasan dengan bentuk atau gambar yang mengandung unsur pornografi (Fatwa & Ulama, 2020).

**d. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal**

Sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri wajib diregistrasi oleh BPJPH sebelum produk diedarkan di Indonesia. Berbeda dengan yang tidak memiliki kerjasama dengan BPJPH, mereka harus melakukan sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan peraturan ini. Produk yang bersertifikat halal wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang persyaratan peredaran produk terkait.

Registrasi sertifikat halal dilakukan berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis oleh pelaku usaha ke BPJPH, dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:

- a. data pelaku usaha;
- b. salinan sertifikat halal luar negeri produk yang bersangkutan;
- c. daftar barang yang diimpor ke Indonesia dilengkapi nomor kode sistem;
- d. surat pernyataan keabsahan dokumen.

Dokumen tersebut akan di periksa kelengkapannya oleh BPJPH. Setelah dinyatakan lengkap maka akan diproses lebih lanjut hingga diterbitkannya Nomor Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri. Masa berlaku Registrasi tersebut menyesuaikan dengan masa berlaku sertifikat halal asalnya dan wajib di perbaharui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku habis. Nomor registrasi ini bisa dicabut oleh BPJPH apabila, kerjasama internasional tentang JPH ini berakhir. Nomor registrasi tersebut wajib dicantumkan pada kemasan produk atau dibagian lain produk, jika tidak maka akan terkena sanksi berupa teguran lisan, peringatan tertulis, hingga denda administratif.

Mengenai label halal yang wajib di cantumkan pada produk yang bersertifikat halal, menurut Peraturan Menteri Agama bahwa logo halal MUI atau BPJPH merupakan logo halal yang digunakan untuk produk yang bersertifikat halal dari BPJPH. Sedangkan produk yang dari luar negara Indonesia, logo yang digunakan adalah logo halal dari negara asalnya karena disertifikasi oleh lembaga halal negara tersebut. Oleh sebab itu, pelaku usaha dan/atau perwakilan resminya wajib meregistrasi sertifikat tersebut ke BPJPH sebelum produk diedarkan di Indonesia agar mendapatkan logo halal dari BPJPH yang berlaku nasional.

Pencantuman label halal berada di kemasan produk atau dibagian lain produk dengan syarat mudah dilihat, dibaca, tidak mudah lepas, dan terhapus atau rusak. Produk yang tidak halalpun wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada bagian kemasan produk dengan ketentuan yang sama. Pengawasan kehalalan produk dilakukan dengan pemeriksaan dokumen, pemeriksaan lapangan, dan/atau uji laboratorium (Permenag No.26, 2019).

**e. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kerja Sama Internasional Jaminan Produk Halal**

Kerja sama internasional dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan bentuk kolaborasi yang dilaksanakan secara bilateral, regional, maupun multilateral. Tujuannya adalah untuk mendorong pengembangan sistem JPH, serta

mendukung proses penilaian dan pengakuan atas sertifikat halal, guna menjamin kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta kepastian tersedianya produk halal yang dapat dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat.

Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) merujuk pada institusi yang berada di luar wilayah yurisdiksi Indonesia dan memiliki kewenangan dalam melakukan proses pemeriksaan, pengujian, serta penerbitan sertifikat halal atas produk di negara asal. Lembaga tersebut umumnya didirikan oleh pemerintah negara setempat atau otoritas keagamaan Islam di negara yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), LHLN yang ingin menjalin kerja sama dengan BPJPH wajib mengajukan permohonan secara resmi kepada Kepala BPJPH. Permohonan ini harus dilampiri dokumen-dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), meliputi:

- a. bukti legalitas pendirian lembaga yang dibuktikan dengan izin atau rekomendasi dari otoritas negara setempat;
- b. memiliki kantor sendiri dan memiliki alamat yang jelas;
- c. memiliki struktur organisasi;
- d. memiliki dewan syariah/dewan fatwa atau ulama yang berwenang menetapkan kehalalan Produk;
- e. memiliki auditor halal yang berkompeten paling sedikit 3 (tiga) orang sesuai dengan standar kompetensi auditor halal di Indonesia;
- f. memiliki standar halal yang berkesesuaian dengan standar JPH;
- g. Sertifikat akreditasi dari lembaga akreditasi negara asal yang diakui secara regional atau internasional serta memiliki kerja sama dalam penilaian kesesuaian;
- h. memiliki sertifikat akreditasi dari BPJPH bagi LHLN yang diakreditasi oleh Tim Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal;
- i. memiliki atau bekerja sama dengan laboratorium terakreditasi atau terstandar internasional ISO 17025. Seluruh dokumen tersebut disampaikan dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) (Kementerian Agama, 2022).

Apabila dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) belum lengkap, BPJPH menyampaikan surat permintaan tambahan dokumen, yang harus dipenuhi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permintaan tambahan dokumen diterima. Jika dalam jangka waktu tersebut tambahan dokumen tidak dipenuhi, permohonan kerja sama dinyatakan ditolak.

Sebaliknya, jika dokumen persyaratan telah dinyatakan lengkap, BPJPH akan melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. Apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi, BPJPH akan menyampaikan persetujuan secara tertulis kepada LHLN untuk melakukan kerja sama saling pengakuan Sertifikat Halal sebagai pemenuhan perjanjian saling keberterimaan yang berlaku timbal balik. Jika di negara setempat tidak terdapat lembaga halal, pelaku usaha wajib melakukan sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia (Kementerian Agama, 2022).

#### **f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

Dalam undang-undang ini disebutkan secara lengkap mengenai hak dan kewajiban konsumen hingga perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Pasal 4 mengatur tentang hak konsumen, menyatakan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau

jasa, konsumen berhak memilih barang dan/atau jasa serta memperoleh barang dan/atau jasa yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, serta berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Pasal 7 mengatur tentang kewajiban pelaku usaha, yang mana pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Sedangkan pasal 8 mengatur tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang salah satunya ada dalam huruf h “tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label” (No.8, 1999).

### 3. Tata Cara Registrasi Sertifikasi Halal Luar Negeri untuk Produk Impor Sebelum Dipasarkan di Indonesia

Prosedur sertifikasi halal untuk produk impor menjadi langkah penting untuk memastikan kehalalan produk yang masuk ke pasar Indonesia. Prosedur ini diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, Peraturan Menteri Agama Nomor 26 tahun 2019, Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 90 Tahun 2023, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021. Pada Peraturan Menteri Perdagangan, importir wajib memiliki NIB yang berlaku sebagai API (Angka Pengenal Importir) yang terdiri dari API-U (Angka Pengenal Importir Umum) dan API-P (Angka Pengenal Importir Produsen), pernyataan ini dimuat pada Pasal 3 (Kemendag, 2021). Pasal 47 UU JPH mengisyaratkan bahwa, produk impor bersertifikat halal yang dikeluarkan oleh lembaga halal terakreditasi dan bekerja sama saling pengakuan sertifikat halal dengan lembaga halal di Indonesia maka, wajib melakukan registrasi ke BPJPH agar dapat memperdagangkan produknya di wilayah Indonesia (UU No.33, 2014).

Tata cara permohonan registrasi sertifikasi halal dari luar negeri untuk produk impor. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan pendaftaran registrasi SHLN, yaitu:

- a. Pengajuan Permohonan. Pemohon baru/perpanjangan registrasi SHLN diajukan oleh pemohon melalui importir dan/atau perwakilan resminya di Indonesia kepada BPJPH secara tertulis melalui aplikasi Sistem Informasi Halal (SIHALAL);
- b. Pemohon wajib melampirkan beberapa dokumen persyaratan sebagai berikut:
  - Surat permohonan registrasi sertifikat halal luar negeri;
  - Surat penunjuk berupa surat perjanjian dari perusahaan asal dengan mencantumkan klausul pemberian hak atau wewenang kepada pemohon sebagai perusahaan yang diunjuk untuk melakukan permohonan registrasi SHLN;
  - Nomor Izin Berusaha (NIB) dari importir dan/atau wakil resmi di Indonesia;
  - Duplikat sertifikat halal luar negeri produk yang di impor ke Indonesia dan telah diresmikan oleh perwakilan Indonesia di luar negeri dalam bentuk legalisir yang ditanda tangan oleh pejabat yang berwenang;
  - Daftar barang yang diimpor ke Indonesia beserta nomor kode sistem harmonisasi;
  - Surat pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan sudah benar dan sah.

- c. Dokumen persyaratan yang menggunakan selain bahasa Inggris maka, wajib dilengkap dokumen persyaratan yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh penerjemah yang disumpah;
- d. Registrasi SHLN wajib diperpanjang oleh pemohon dengan mengajukan perpanjangan dan melampirkan dokumen persyaratan maksimal 3 (tiga) bulan sebelum masa kadaluwarsa (Keputusan Kepala BPJPH NO.90, 2023).

Setelah memenuhi persyaratan yang ada, importir/perwakilan resminya melakukan pendaftaran registrasi SHLN dengan memperhatikan tahapan sebagai berikut:

1. Pendaftaran. Importir/perwakilan resminya membuat akun SIHALAL, lalu mengisi data pemohon dan dokumen persyaratan pada menu registrasi SHLN.
2. Verifikasi. BPJPH akan melakukan verifikasi data dan keabsahan dokumen pemohon yang apabila ada kekurangan atau belum verifikasi belum terpenuhi, importir/perwakilannya wajib menyerahkan dokumen tambahan dan dokumen asli paling lama 5 (lima) hari kerja jika melebihi akan dibatalkan oleh sistem.
3. Pembayaran. Apabila verifikasi berkas terpenuhi, BPJPH akan mengirimkan invoice dengan waktu pembayaran maksimal 7 hari kerja.
4. Penerbitan. BPJPH akan menerbitkan Draf Blanko Nomor Registrasi SHLN yang ditanda tangani secara elektronik kemudian, nomor registrasinya akan terbit (Keputusan Kepala BPJPH NO.90, 2023).

#### 4. Perlindungan Bagi Konsumen Muslim

Sertifikasi halal tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap hak konsumen Muslim. Konsumen berhak mengetahui informasi yang benar, jelas, dan jujur pada makanan dan minuman yang mereka konsumsi, seperti yang disebutkan pada Pasal 4 huruf a UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 4 huruf c, yang menyatakan konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa (No.8, 1999).

Perlindungan konsumen ini tak lepas dari UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini khususnya di Pasal 4 menyatakan bahwa produk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, dan barang guna yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Pelaku usaha atau importir wajib memiliki sertifikat halal atas produk yang akan diedarkan di Indonesia. Bila tidak, maka akan ada konsekuensi hukum yang tegas, baik administrasi maupun pidana. Menurut Pasal 33-35 UU No. 33 Tahun 2014 sanksi administrasi yang dijatuhkan berupa peringatan tertulis, denda administratif, penarikan produk dari peredaran, penhentian sementara kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha. Untuk sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UU JPH barang siapa yang dengan sengaja menyatakan produk halal tanpa disertai sertifikasi akan dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 2 milyar (No.33, 2014).

#### 5. Contoh Kasus dan Akibat Kegagalan Legalitas Sertifikasi Halal

Baru-baru ini, publik dikejutkan oleh temuan mengejutkan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dalam hasil investigasi yang diumumkan secara resmi, ditemukan sejumlah produk marshmallow yang beredar di pasaran Indonesia ternyata mengandung unsur babi. Yang lebih mengkhawatirkan, sebagian dari produk tersebut ternyata telah mengantongi sertifikat halal dan menggunakan label halal BPJPH. Hal ini

tentu menimbulkan keresahan, terutama di kalangan konsumen Muslim yang selama ini sangat mempercayai label halal sebagai jaminan keamanan dan kesesuaian dengan ajaran agama.

Dalam konferensi persnya, Kepala BPJPH menyebutkan bahwa total ada sembilan batch produk dari delapan merek berbeda yang terbukti mengandung bahan non-halal. Tujuh batch berasal dari produk yang telah memperoleh sertifikat halal, sementara dua lainnya tidak memiliki sertifikat sama sekali. BPOM menyampaikan bahwa temuan ini merupakan hasil dari uji laboratorium mendalam yang memverifikasi keberadaan gelatin babi dalam produk-produk tersebut.

Adapun enam produk marshmallow yang sudah bersertifikat halal namun terbukti mengandung unsur babi meliputi:

1. Corniche Fluffy Jelly Marshmallow, dengan varian rasa leci, jeruk, stroberi, dan anggur, diproduksi di Filipina oleh Sucere Foods Corporation dan diimpor oleh PT Dinamik Multi Sukses.
2. Corniche Marshmallow Rasa Apel Bentuk Teddy, berasal dari produsen dan importir yang sama.
3. ChompChomp Car Mallow, berbentuk mobil, diproduksi oleh Shandong Qingzhou Erko Foodstuffs Co., Ltd., Tiongkok.
4. ChompChomp Flower Mallow, marshmallow berbentuk bunga, dari produsen yang sama.
5. ChompChomp Mini Marshmallow, berbentuk tabung.
6. Larbee – TYL Marshmallow isi Selai Vanila, diproduksi oleh Labixiaoxin (Fujian) Foods Industrial, Tiongkok.

Selain itu, ada dua produk lain yang tidak memiliki sertifikat halal tetapi juga ditemukan mengandung unsur babi, yaitu :

1. AAA Marshmallow Rasa Jeruk dari Chaozhou Chaoan District Yongye Foods Co., Ltd.
2. SWEETME Marshmallow Rasa Cokelat dari Fujian Jianmin Food Co., Ltd., keduanya berasal dari Tiongkok.

Sebagai tindak lanjut, BPOM menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan dan perintah penarikan produk dari pasaran. BPJPH juga menyatakan bahwa kasus ini akan menjadi evaluasi penting terhadap sistem sertifikasi halal yang ada. Penarikan tujuh produk bersertifikat halal dilakukan sebagai bagian dari sanksi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (Muhammad Zikri, 2025).

Dengan ditemukannya kasus ini, menunjukkan adanya celah dalam proses produksi dan verifikasi. Pihak produsen tidak secara transparan memberikan informasi bahan yang digunakan saat melakukan verifikasi data untuk mendapatkan sertifikat halal. Disamping kelalaian dari produsen, pihak BPJPH dan BPOM pun perlu melakukan *Quality Control* yang lebih detail dengan melewati beberapa *screening* terhadap produk impor yang akan memasuki pasaran Indonesia, supaya tidak ada kecacatan dalam proses sertifikasi hingga pelabelan halal. Penguatan pengawasan pasca-sertifikasi juga diperlukan, karena tanpa pengawasan ketat, label halal akan hilang makna dan berpotensi menjadi hanya simbol yang tidak menjamin kehalalan secara substansial. Kegagalan legalitas sertifikasi halal terhadap produk konsumsi memiliki dampak serius. Seperti produk marshmallow yang terbukti mengandung unsur babi padahal sebagian telah mengantongi sertifikat halal, menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia.

Kegagalan ini secara langsung menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat, khususnya konsumen Muslim, terhadap kredibilitas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan lembaga-lembaga sertifikasi halal terkait. Penarikan produk dari peredaran menjadi tindakan korektif yang wajib dilakukan atas produk bersertifikat halal namun terbukti mengandung unsur haram. Sanksi lain dapat mencakup pencabutan sertifikat halal, pembekuan izin edar, hingga gugatan hukum oleh konsumen atas dasar pelanggaran terhadap hak atas informasi yang benar, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam konteks ini, kepastian hukum menjadi hal yang sangat penting. Konsumen membutuhkan jaminan bahwa setiap produk yang diklaim halal benar-benar telah melalui proses verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tanpa adanya kepastian hukum, mekanisme perlindungan konsumen menjadi lemah, dan kepercayaan publik terhadap sistem sertifikasi halal pun akan terus menurun.

### Simpulan

Penelitian ini menghasilkan bahwa pengakuan legalitas sertifikat halal terhadap produk impor di Indonesia memerlukan adanya kerja sama internasional di bidang jaminan produk halal. Kerja sama ini diwujudkan melalui mekanisme saling pengakuan antara lembaga halal negara asal dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Indonesia. Apabila produk impor telah memiliki sertifikat halal dari negara yang telah menjalin kerja sama dengan Indonesia, maka prosedur yang harus dilakukan hanyalah registrasi ulang ke BPJPH. Namun, jika belum ada kerja sama tersebut, maka produsen atau importir wajib mengajukan permohonan sertifikat halal melalui mekanisme sertifikasi yang berlaku di Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan peraturan turunannya.

Meskipun kerangka hukum dan prosedur telah diatur, dalam praktiknya masih ditemukan kelemahan dalam aspek pengawasan. Contohnya kasus marshmallow impor yang beredar di pasaran meskipun mengandung bahan tidak halal. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan koordinasi dan lemahnya pengawasan dari BPJPH serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sehingga diperlukan adanya *Quality Control* yang lebih detail dengan melewati beberapa *screening* terhadap produk impor yang akan memasuki pasaran Indonesia dan pengawasan pasca-sertifikasi jika diperlukan, karena konsumen membutuhkan adanya kepastian hukum untuk melindungi hak mereka sebagai konsumen.

### Daftar Pustaka

- Ab Rahman, S. bin, & Abd Razak, N. I. B. (2024). Berbagai Standar Halal di Malaysia, Indonesia, dan Brunei: Dampaknya terhadap Makanan Halal Regional Pengembangan Industri Perdagangan. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 14(7), 2036–2043. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v14-i7/22141>
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum* (U. Press (ed.)).
- Fadilah, N. (2021). *Eksistensi pencantuman label halal pada makanan impor menurut pasal 4 Undang-undang nomor 33 tahun 2014 dan Fiqih Muamalah*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Fatwa, K., & Ulama, M. (2020). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 44 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Nama, Bentuk Dan Kemasan Produk Yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal* (pp. 1–5).

- Intan Anindita Amarylis, A. K. N. L. M. F. (2016). *Kerjasama indonesia dengan korea selatan terkait sertifikasi halal produk impor. Studi kasus : produk impor makanan instan dari korea selatan*. 1–59.
- Internasional, J., Islam, S., Standar, P., & Tenggara, N. A. (2014). *Praktik Standar Halal di Negara-negara Asia Tenggara. 01*, 35–44.
- Ismanto, K., Afroni, Tarmidzi T, A., & Kamaludin, I. (2024). *Jurnal Abdimas Ekonomi dan Bisnis Peningkatan Kualitas UMKM Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal di " Kampung Tahu " Pekalongan Indonesia Jurnal Abdimas Ekonomi dan Bisnis. Jurnal Abdimas Ekonomi Dan Bisnis, 4(1)*, 8–16.
- KEMENDAG. (2021). *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Berita Negara Republik Indonesia, 299*, 1–694.
- Kementerian Agama. (2022). *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kerja Sama Internasional Jaminan Produk Halal (Issue 6)*.
- Keputusan Kepala BPJPH NO.90. (2023). *Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 90 Tahun 2023 Tentang Prosedur Pelaksanaan Layanan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri*.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University press.
- Muhammad Zikri. (2025). *BPOM dan BPJPH Umumkan 6 Merek Makanan Marshmallow Mengandung Babi*. 22 April.
- MUSYAROFAH. (2019). *Legalitas hukum atas label halal luar negeri dalam produk pangan impor*. Syarif hidayatullah jakarta.
- Ni'ami, V. R. L. M. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Perdagangan Makanan Impor Tanpa Sertifikasi Halal Yang Dijual Secara Online*. 1–23.
- No.33, U. (2014). *Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. In UU No.33 Tahun 2014*.
- No.8, U. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, 8*, 1–19.
- PERMENAG NO.26. (2019). *Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (pp. 1–100)*.
- PP No.42. (2024). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*.
- Sarifudin, A. (2024). *Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap Kehalalan Produk Impor Yang Beredar di Indonesia*.
- Tarmidzi T, Khasanah, K., Arwani, A., Said, K., Utama, M., & Ramadhan, C. (2024). *Journal for Integrative Islamic Studies. Hikmah: Journal of Islamic Studies, 10(1)*, 121–139.

